

ABSTRAK

ANALISIS PENDAFTARAN MEREK SECARA INTERNASIONAL BERDASARKAN PROTOKOL MADRID DI INDONESIA

Oleh

NICHOLAS DWIYANA FEBRIANSYAH

Melindungi merek di luar Indonesia berarti memperoleh hak merek di setiap pasar global tempat dimana pemilik merek ingin mengkomersilkan produk atau layanan mereka yang artinya pemilik merek harus mendaftarkan mereknya secara internasional. Oleh karena itu, diadopsinya ketentuan pendaftaran merek secara internasional berdasarkan Protokol Madrid di Indonesia menawarkan kemudahan bagi pemilik merek untuk mendapatkan perlindungan mereknya di banyak negara dengan mengajukan satu permohonan dan satu prosedur. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pendaftaran merek secara internasional berdasarkan Protokol Madrid di Indonesia dan bagaimana peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam pendaftaran merek secara internasional.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang dianalisis secara kualitatif.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pendaftaran merek secara internasional di Indonesia memiliki beberapa tahapan yaitu menyiapkan persyaratan pendaftaran, mendaftarkan permohonan, menentukan kelas barang dan jasa serta mempersiapkan biaya dan pendaftaran. Dalam Protokol Madrid, berlakunya Pendaftaran Internasional adalah 10 tahun sejak merek didaftarkan, apabila pemilik merek ingin melakukan perpanjangan perlindungan merek maka hanya perlu membayar biaya yang diperlukan ke WIPO. Adapun Peran DJKI dalam Pendaftaran Internasional adalah melakukan validasi dan sertifikasi permohonan sebelum dikirimkan ke WIPO, melakukan perbaikan kesalahan formulir, memantau status perlindungan dan memberikan notifikasi kepada WIPO bila status perlindungan merek akan berakhir dalam jangka waktu 5 tahun.

Kata Kunci : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Pendaftaran Internasional, Protokol Madrid, Merek

ABSTRACT

ANALYSIS OF INTERNATIONAL TRADEMARK REGISTRATION BASED ON THE MADRID PROTOCOL IN INDONESIA

By

NICHOLAS DWIYANA FEBRIANSYAH

Protecting trademarks outside of Indonesia means obtaining trademark rights in every global market where trademark owners intend to commercialize their products or services, which means trademark owners must register their trademarks internationally. The adoption international trademark registration based on the Madrid Protocol in Indonesia offers convenience for trademark owners to obtain trademark protection in many countries by filing one application and following one procedure. The problem in this research is how the mechanism of international trademark registration based on the Madrid Protocol in Indonesia and what is the role of the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) in international trademark registration.

The type of research used in this study is normative legal research with descriptive research type. The problem approach in this study is a legal approach. The data source used is secondary data analyzed qualitatively.

The conclusion of this study shows that the mechanism of international trademark registration in Indonesia has some stages, preparing registration requirements, submitting applications, determining classes of goods and services, and preparing fees and registrations. Under the Madrid Protocol, the validity of the International Registration is 10 years from the date of registration. If the trademark owner wants to extend trademark protection, they only need to pay the required fees to WIPO. The role of DJKI in International Registration is to validate and certify applications before they are sent to WIPO, correct form errors, monitor protection status, and notify WIPO if trademark protection status will expire within 5 years.

Keywords: Directorate General of Intellectual Property, International Registration, Madrid Protocol, Trademark